



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Kematian dari Kelurahan/Desa Asli
2. Foto copy Akta kelahiran, Surat Keterangan Kelahiran Asli atau Akta Perkawinan yang bersangkutan
3. Foto copy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pelapor
5. Foto copy KTP 2 orang saksi
6. Surat Keterangan Ganti Nama (bila ada)
7. STMD / Imigrasi (WNA)
8. Surat kuasa diatas materai Rp. 6.000,- bagi yang dikuasakan
9. Menunjukkan dokumen aslinya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil formulir / blanko permohonan Akta Kematian di loket pendaftaran, kemudian diisi / ditulis dengan huruf balok dengan benar sesuai dengan data yang ada.
2. Formulir / blanko permohonan tersebut kemudian diajukan ke loket pendaftaran dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam formulir / blanko permohonan dan wajib menunjukkan surat-surat dokumen aslinya.
3. Pemohon menunggu ditempat duduk yang telah disediakan untuk dipanggil menandatangani buku register.
4. Setelah menandatangani register kemudian pemohon menerima bukti jadwal pengambilan.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan R.A. Kartini No. 23 66212 0355321206

dukcapil.tulungagung.go.id

Pemerintah Kab. Tulungagung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Maksimal 3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

gratis

Produk Pelayanan

1. Register dan kutipan akta kematian
2. Database kependudukan

Pengaduan Layanan

Tindak lanjut penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah:

1. Kepala seksi
2. Kepala bidang
3. Sanksi

Masyarakat bisa menyampaikan pengaduan, saran dan masukan:

1. Langsung kepada petugas yang menangani pengaduan
2. Melalui telepon kantor dengan nomor (0355) 321206
3. Melalui kotak saran

Melalui e-mail dukcapilta@gmail.com